



# BUPATI MINAHASA UTARA

## PROVINSI SULAWESI UTARA

### PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2020

#### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN  
(JAMPERSAL) BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara diperlukan peningkatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat memerlukan dukungan pembiayaan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas kesehatan dan Puskesmas.
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus ( OAK ) Non Fisik Bidang Kesehatan yaitu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Dinas kesehatan dan Puskesmas serta kesesuaian dengan ketentuan perundangan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana Alokasi Khusus Non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dan Jaminan Persalinan ( Jampersal) Bidang Kesehatan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yaitu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK ) Dan Jaminan Persalinan ( Jampersal) Bidang Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343 );

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Atokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020; ■

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSAUNAN (JAMPERSAL) BIDANG KESEHATAN.

### BABI

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas Adalah fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut OAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab daerah kearah pemenuhan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan fisik baik sarana dan prasarana dasar yang prioritas untuk dapat meningkatkan mutu, daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan daerah.
9. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut OAK Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).
10. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Dinas Kesehatan Dan puskesmas dalam rangka pencapaian program prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif dan preventif, sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

11. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah anggaran DAK Non Fisik untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Pelaksana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada pejabat PA.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara (ASN ) yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mengelola keuangan Perangkat Daerah dan mempertanggungjawabkan uang yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Pengelolaan OAK Non Fisik Bidang Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tertib;
- b. taat;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. tanggung jawab;
- h. keadilan;
- i. kepatutan; dan
- j. manfaat untuk masyarakat.

↓

- (2) Asas tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bahwa DAK Bidang Kesehatan dikelola secara, tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Asas taat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bahwa pengelolaan DAK Bidang Kesehatan harus berpedoman pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait statusnya sebagai uang negara/0 aerah.
- (4) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan masukan dengan dengan keiuaran.
- (5) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Asas ekonomis sebagaimana dimaksud pada huruf e berarti mendapatkan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah dan keluaran yang standar.
- (7) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan prms1p keterbukaan yang memungkinkan setiap fihak termasuk masyarakat untuk mengetahui dan m endapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang OAK Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (8) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah suatu keseimbangan pembagian kewenangan dan pendanaan atau suatu keseimbangan pembagian hak dan kewajiban berdasarkan pertim bangan yang obyektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf l bahwa suatu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional, seiring dengan nilai-nilai yang berlaku pada lingkungan m asyarakat setempat.
- (11) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana, dimaksud pada huruf j bahwa DAK Non Fisik Bidang Kesehatan diutam akan untuk pemenuhan kebutuhan operasional Puskesmas, berdasarkan skala prioritas.

### Pasal3

Pengelolaan OAK Non Fisik Bidang Kesehatan bertujuan untuk :

- a. Mendukung penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan;
- b. Mendukung penyediaan dana operasional bagi Dinas Kesehatan Dan Puskesmas dalam menjalankan upaya kesehatan;
- c. Mendukung penyediaan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaantarget prioritas nasional bidang kesehatan; !

- d. Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir; dan
- f. Meningkatkan manajemen mutu dan manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Pemanfaatan OAK Non Fisik Bidang Kesehatan meliputi kegiatan antara lain

- a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten
- b. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
- d. Bantuan Operasional Kesehatan Stunting
- e. Jaminan Persalinan ( Jampersal)

Pasal 5

- (1) BOK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan kesehatan masyarakat sekunder dan dukungan manajemen, yang meliputi:
  - a. Upaya kesehatan masyarakat;
  - b. Upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit; dan
  - c. Pengujian Kalibrasi Alkes
- (2) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi:
  - a. Upaya Kesehatan Masyarakat Primer
  - b. Lokus Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  - c. Penyediaan Tenaga dengan perjanjian kerja
- (3) BOK Stunting sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting.
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
  - a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang kompeten;
  - b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
  - c. dukungan biaya persalinan; dan
  - d. belanja dukungan manajemen.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN KEUANGAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 7

Struktur organisasi pengelola keuangan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sebagai berikut:

- a. PA;
- b. KPA
- c. PPTK BOK Dan Jampersal Pada Dinas Kesehatan;
- d. Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan
- f. Pembantu Bendahara Pengeluaran BOK Dan Jampersal
- g. Pembantu Bendahara BOK Puskesmas

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas :

Menetapkan Satuan Kerja dan Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan selaku pelaksana kegiatan OAK Non Fisik pada Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan selaku PA berwenang dan bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran OAK Non Fisik Bidang kesehatan yang dialokasikan pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 9

- (3) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan d mempunyai tugas:
  - a. Menyusun kebutuhan barang/jasa dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan serta mengkoordinasikannya dengan panitia pengadaan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; ~

- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya;
- f. Membantu menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan kepada PA dan / atau KPA;
- h. Menyiapkan berita acara serah terima aset dan / atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA atau yang pelaporannya disampaikan kepada Bupati setelah kegiatan dinyatakan selesai.

#### Pasal10

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, Penatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang.

#### Pasal11

Pembantu Bendahara Pengeluaran BOK Dan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengelolaan keuangan BOK Puskesmas.

#### Pasal12

Bendahara Pengeluaran BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang BOK Puskesmas.

#### Pasal 13

- (1) Satuan Kerja BOK Dan Jampersal Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku PA.
- (2) Satuan Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan BOK Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Mengesahkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan; dan
  - e. Mengelola keuangan Satuan Kerja, pada Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada PA melalui PPTK. **t**



## BABY

### MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran OAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Kesehatan kepada Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan OPA yang disusun oleh Puskesmas dengan ketentuan :
  - a. Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dimasukkan ke Dinas Kesehatan setiap bulan berjalan.
  - b. Bendahara Mencairkan dana setelah Tim Verifikasi menyatakan setesaidi verifikasi dan disetujui oleh PPTK BOK Dan Jampersal.

## BABVI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Dan Tim Satuan Kerja BOK Dan Jampersal dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan OAK Non Fisik BOK Dan Jampersal bidang kesehatan mencakup kinerja program dan kinerja keuangan.
- (3) Tata cara monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut;
  - a. Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai format dan waktu yang telah ditetapkan;
  - b. Format Laporan Realisasi Penggunaan OAK Non Fisik BOK Dan Jampersal Bidang Kesehatan triwulanan kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PM K.07/2017 sebagaimana dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - c. Format pelaporan realisasi penggunaan OAK Non Fisik Bidang Kesehatan kepada Kemenkes dilaporkan triwulan pada aplikasi e-Renggar Kementerian Kesehatan;
  - d. Pelaporan pelaksanaan OAK Non Fisik Bidang Kesehatan untuk BOK dan Jampersal mengacu pada capaian program (sesuai indikator) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun (2015-2019} dan RKP Tahun 2019 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
  - e. Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan selanjutnya Dinas Kesehatan mengirimkan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi;

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana/Pengelola kegiatan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana OAK Non Fisik BOK Dan Jampersat kepada Kepala Dinas Kesehatan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat tanggal 5 April untuk triwulan I;
  - b. paling lambat tanggal 5 Juli untuk triwulan II;
  - c. paling lambat tanggal 5 Oktober untuk triwulan UI;
  - d. paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya untuk triwulan IV.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana OAK Non Fisik Bidang Kesehatan kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling lambat tanggal 7 April untuk triwulan I;
  - b. paling lambat tanggal 7 Juli untuk triwulan II;
  - c. paling lambat tanggal 7 Oktober untuk triwulan III; dan
  - d. paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya untuk triwulan IV.
- (3) Jenis Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi Fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - b. Laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun (2015- 2019); dan
  - c. Laporan tahunan OAK Non Fisik yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, dan capaian program.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. █





































































